

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas tentang penjual air nira di kecamatan Pantai Cermin, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Alkohol adalah sesuatu yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, baik dari proses nabati segala sesuatu yang memang sudah berakohol.
2. Imam asy-Syafi'i tidak ada menjelaskan mengenai kadar alkohol secara pasti, hanya saja tolak ukur imam asy-Syafi'i adalah "*sakr*" atau memabukkan. Sedangkan Fatwa MUI menjelaskan bahwasannya kadar alkohol itu minimal 0.5 %.
3. Ditemukan adanya 3 penjual air nira di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Bapak Usman, Buk Yani dan Buk Ratna.
4. Adapun pendapat yang dominan ialah pendapat Imam asy-Syafi'i bahwasannya tolak ukurnya adalah bisa membuat "*sakr*" atau memabukkan dengan kaitannya pada penjual air nira di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

B. Saran

1. Masyarakat penjual air nira harus mendapatkan sosialisasi terkait kadar alkohol dalam minuman yang dijualnya.

2. Adanya sosialisasi keagamaan dari pihak MUI setempat ataupun Pemerintahan terkait terhadap basis agama (pandangan agama) tentang jual beli minuman yang halal dan yang haram.
3. Masyarakat penjual air nira di Kecamatan Pantai Cermin harus melakukan analisis terkait apa dan bagaimana air nira yang dijualnya dari segi ilmu pengetahuan (riset) ataupun segi hukumnya.
4. Adanya pengolahan lain yang lebih terjamin halalnya dari bahan dasar air nira tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN